

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 236A/SK/R/UI/2009

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;
 - b. bahwa penerimaan dana Biaya Pendidikan (BP), dari mahasiswa terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pengembangan (DP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), *Tuition Fee (TF)*, dan *Admission Fee (AF)*, perlu ditetapkan pada tahun ajaran baru; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, besarnya biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2009/2010 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.; dan
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 008/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister dan Doktor di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2009/2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia.
3. **Mahasiswa Baru** adalah mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun akademik 2009/2010.
4. **Biaya Pendidikan (BP)** adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester/termin yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas.
5. **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
6. **Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah dana yang dibayarkan setiap semester/ termin oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia.
7. **Uang Pangkal (UP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana Reguler untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.
8. **Dana Pengembangan (DP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa Program Sarjana Kelas Paralel, Sarjana Kerjasama, Sarjana Ekstensi, Profesi, Spesialis Kedokteran, Spesialis Kedokteran Gigi, Magister, Doktor untuk pengembangan pendidikan.
9. **Tuition Fee (TF)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa Program Kelas International dan Warga Negara Asing (WNA) untuk keperluan penyelenggaraan proses pendidikan /pembelajaran.

10. **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel, Sarjana Ekstensi, Sarjana Kerjasama, Profesi, Spesialis Kedokteran, Spesialis Kedokteran Gigi, Magister dan Doktor untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
11. **Admission Fee (AF)** adalah biaya pendidikan yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa Program Kelas International dan Warga Negara Asing pada saat pertama kali mendaftar untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
12. **Biaya Matrikulasi** adalah biaya yang dibayarkan untuk mengikuti penyelenggaraan matrikulasi pada saat penerimaan calon mahasiswa baru.
13. **Kartu Identitas Mahasiswa (KIM)** adalah kartu identitas mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan akademik yang dapat dipergunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa.
14. **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah Kode yang disusun dalam bentuk angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dan digunakan sebagai acuan data master tagihan biaya pendidikan yang harus dilunasi oleh mahasiswa.

BAB II

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Besaran Biaya Operasional Pendidikan, Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa, Dana Pengembangan dan Dana Pelengkap Pendidikan, *Tuition Fee*, *Admission Fee*, dan Biaya Matrikulasi untuk mahasiswa baru Tahun Akademik 2009/2010 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.

BAB III

JADWAL PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan dilakukan pada periode registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan;
- (2) Biaya Operasional Pendidikan/ *Tuition Fee* dan Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan bersama dengan pembayaran dana-dana lain;
- (3) Dana Pengembangan/*Admission Fee* dan Dana Pelengkap Pendidikan dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas;
- (4) Biaya matrikulasi sesuai dengan durasi semester yang diperlukan dibayarkan pada setiap awal semester sebelum mengikuti pendidikan di Universitas; dan
- (5) Pelaksanaan matrikulasi diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

BAB IV
CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *payment switching* melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) atau kanal pembayaran lain, atau melalui setor tunai (*teller*) pada Bank yang telah bekerjasama dengan UI dengan memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), mekanismenya akan diumumkan secara terpisah oleh Universitas;
- (2) Kegagalan penyetoran ke rekening Universitas yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa;
- (3) Biaya transfer dan biaya lainnya menjadi beban mahasiswa; dan
- (4) Keterlambatan pembayaran Biaya Pendidikan, wajib diselesaikan segera oleh mahasiswa ke Direktorat Keuangan, Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Universitas;
- (2) Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar mekanisme yang ditetapkan oleh universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan; dan
- (3) Fakultas/Departemen/Program Studi dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran Biaya Pendidikan dari Mahasiswa.

BAB VI

BEASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh beasiswa dari universitas, Pemerintah atau sumber lainnya;
- (2) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari universitas diatur tersendiri oleh Rektor; dan
- (3) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar universitas mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pemberi beasiswa.

BAB VII
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan Pusat Administrasi Universitas Indonesia;
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (1), tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

BAB VIII
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik Universitas dibebankan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Biaya Pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; dan
- (3) Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan Keputusan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2009

Rektor,

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 131 881 133

Lampiran :

- [Program Magister](#)
- [Program Doktor](#)
- [Program Kerja Sama](#)
- [Warga Negara Asing](#)